

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 080/G.03.22/Rektorat/Itenas/VI/2020

tentang

Kebijakan Merdeka Belajar
di Lingkungan Institut Teknologi Nasional

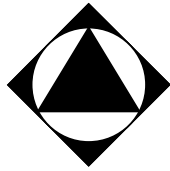
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan di dalam dan di luar program studi;
2. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan di dalam dan di luar Institut Teknologi Nasional;
3. bahwa mahasiswa perlu difasilitasi untuk merdeka belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi diri yang lebih gayut dengan kebutuhan zaman untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Kebijakan Merdeka Belajar di Lingkungan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b. Nomor 004/Kpts/YPDS//2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.
5. Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Nomor ITENAS/SPT-01/01.

MEMUTUSKAN :

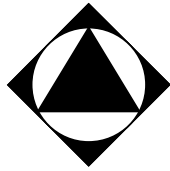
Menetapkan: Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Merdeka Belajar di Lingkungan Institut Teknologi Nasional.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Nasional, yang selanjutnya disingkat Itenas adalah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
2. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
3. Kebijakan Merdeka Belajar adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Itenas mengenai merdeka belajar yang berlaku di Itenas.
4. Standar Pendidikan Tinggi Itenas adalah satuan standar yang meliputi Standar Akademik dan Standar Nonakademik yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Capaian Pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

8. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL adalah standar yang ditetapkan institut dalam mencetak lulusan terbaik yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat umum.
9. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK adalah standar yang ditetapkan institut dalam pembentukan mata kuliah didasarkan pada CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan CPL institut.

BAB II

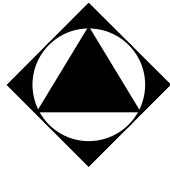
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 2

Latar Belakang

Latar belakang Itenas melaksanakan merdeka belajar bagi mahasiswa adalah:

1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dapat dilaksanakan:
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 Ayat 3 menyebutkan bahwa mahasiswa memiliki hak belajar di luar program studinya selama 3 (tiga) semester yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) semester di luar program studinya di dalam lingkungan Itenas;
 - b. 2 (dua) semester di luar program studinya dan di luar Itenas.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 Ayat 2 menyebutkan bahwa Itenas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) subbab ini.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pasal 3

Tujuan

Kebijakan Merdeka Belajar di lingkungan Institut Teknologi Nasional bertujuan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Itenas (pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa) tentang pelaksanaan “hak belajar tiga semester di luar program studi” sebagai usaha untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
2. Landasan dan arah untuk menjamin perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), dengan memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zaman, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsanya;
3. Landasan dan arah untuk menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari setiap program studi dilakukan sesuai dengan kurikulum yang dirancang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan institut serta kebutuhan para pemangku kepentingan.

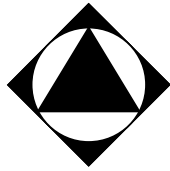
BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 4

Kebijakan merdeka belajar di Itenas mencakup semua aspek penyelenggaraan program studi meliputi perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan merdeka belajar yang pemenuhan masa dan beban belajarnya terdiri atas:

1. Sepenuhnya mengikuti pembelajaran di program studinya.
2. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) semester pemenuhan pembelajaran dilaksanakan di luar program studi yaitu:
 - a. paling lama 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar program studinya di dalam lingkungan Itenas;
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Itenas.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB IV
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 5

Penyelenggaraan merdeka belajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian pembelajaran lulusan sebagai bentuk rumusan kompetensi lulusan setiap program studi harus dapat dicapai melalui pemenuhan waktu dan beban belajar:
 - a. seluruhnya dalam program studinya; atau
 - b. sebagian di dalam dan sebagian di luar program studi.
2. Kurikulum program studi disusun dengan memfasilitasi proses pembelajaran dan penilaian proses dan hasil belajar sehingga tujuan pada butir satu di atas terpenuhi;
3. Pemenuhan waktu dan beban belajar di luar program studi dapat dipilih oleh mahasiswa dengan batasan sebagai berikut:
 - a. sebanyak-banyaknya 1 (satu) semester setara 20 (dua puluh) sks pada program studi lain di Itenas;
 - b. sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester setara 40 (empat puluh) sks di luar Itenas yang dapat terdiri atas:
 - 1) program studi sejenis pada perguruan tinggi lain;
 - 2) program studi lain pada perguruan tinggi lain; atau
 - 3) pada lembaga non perguruan tinggi.
4. Pelaksanaan merdeka belajar seperti yang dimaksud pada butir tiga di atas dilakukan melalui:
 - a. kerja sama dengan program studi lain di lingkungan Itenas;
 - b. kerja sama dengan perguruan tinggi lain;
 - c. kerja sama dengan institusi non perguruan tinggi.
5. Itenas memfasilitasi pelaksanaan merdeka belajar yang antara lain terdiri atas:
 - a. adanya panduan akademik penyelenggaraan merdeka belajar lintas program studi di lingkungan itenas;
 - b. adanya panduan akademik penyelenggaraan merdeka belajar di luar lingkungan Itenas;
 - c. adanya bentuk – bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar Itenas yang dapat dialih kreditkan;
 - d. adanya manual dan standar mutu untuk menjamin terselenggaranya kerja sama dengan program studi/perguruan tinggi/ lembaga non perguruan tinggi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

6. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan merdeka belajar dan memastikan mutu pelaksanaannya, maka mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar program studinya wajib:
1. berstatus sebagai mahasiswa aktif di program studinya;
 2. dibimbing seorang dosen pembimbing akademik sesuai jenis kegiatan yang dipilih.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Kebijakan merdeka belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor menjadi acuan dalam menyelenggarakan merdeka belajar di Itenas.

Pasal 7

Kebijakan merdeka belajar ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan para pemangku kepentingan.

Pasal 8

Dokumen kebijakan merdeka belajar ini diturunkan secara rinci dalam bentuk Pedoman Akademik Merdeka Belajar Lintas Program Studi di Itenas, Pedoman Akademik Merdeka Belajar Lintas Perguruan Tinggi dan Non Perguruan Tinggi.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

 Pada tanggal: 2 Juni 2020

Rektor,



itenas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL


Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
2. Dekan FTI/FTSP/FAD